

KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN KAUM PEDOFILIA

Daud BAHRANSYAF

Peneliti pada Balatbangsos, Departemen Sosial, Jakarta

ABSTRAK

Suatu gejala baru muncul dalam kehidupan masyarakat, terutama yang menimpa anak-anak yaitu gejala kejahatan/pelecehan Seksual oleh Pedofilia. Di kota-kota besar kaum pedofilia sudah gantayangan dan mengincar anak-anak usia di bawah 13 tahun baik itu anak laki-laki, maupun anak perempuan. Kasus pedofilia yang suka melakukan hubungan seksual dengan anak-anak ini semakin hari semakin banyak kasusnya.

Sementara itu belum adanya Undang-undang Perlindungan Anak yang melindungi anak dari kekerasan fisik maupun seksual, kasus pelecehan seksual terhadap anak yang merupakan "delik aduan, belum adanya pendidikan seks bagi anak dan belum adanya tempat khusus yang melayani terapi kejiwaan terhadap anak korban kejahatan/pelecehan seksual, merupakan suatu kendala tersendiri untuk mencegah, melindungi dan melayani anak-anak korban kejahatan/pelecehan seksual yang dilakukan oleh kaum pedofilia.

Upaya komprehensif yang dilakukan Pemerintah terhadap kejahatan seksual oleh kaum pedofilia harus segera terwujud, agar anak-anak korban kejahatan tersebut dapat terlindungi dan atau dapat ditekan kasusnya pada masa mendatang.

1. PENDAHULUAN

Kejahatan Seksual pada anak-anak belakangan ini meningkat drastis terutama dari segi kualitasnya. Pelecehan seksual terhadap anak-anak yang dilakukan orang dewasa sudah mulai menggejala terutama di kota besar seperti Jakarta. Ketertarikan Seksual kepada anak-anak ini merupakan perilaku pedofilia. Pedofilia merupakan penyimpangan Seksual seorang dewasa yang hanya terangsang terhadap anak laki-laki atau perempuan atau keduanya. Pedofilia yang tertarik pada perempuan biasanya memilih bocah usia antara 8-10 tahun. Sementara yang suka laki-laki menyukai bocah usia mulia 10 tahun. Tetapi ada juga yang suka semua anak (laki dan perempuan), menyukai sama anak berba-

gai umur. Ketika anak-anak tumbuh menjadi dewasa, kaum ini akan mencari anak yang lebih muda lagi.

Anak jalanan yang jumlahnya saat ini cukup banyak tersebar di lima wilayah di DKI Jakarta, terutama pada anak-anak yang tidak memiliki tempat tinggal menetap, tentunya sangat rentan terhadap penyimpangan perilaku seksual yang dilakukan oleh kaum pedofilia.

Fenomena ini ditunjukkan oleh puluhan kasus yang menimpa anak-anak, baik itu anak jalanan maupun anak-anak yang berada di lingkungan orang tuanya. Kasus Siswanto alias Robot Gedhek atau kasus Syr penduduk RW 05 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan yang telah mencabuli 22 anak sejak dua tahun lalu merupakan contoh kasus yang perlu diwaspadai.

Belum adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, membuat anak-anak tidak akan pernah mendapatkan perlindungan. Anak akan selalu menjadi obyek tindak kekerasan baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Di samping itu kurang seriusnya penanganan secara hukum kasus pelecehan seksual kepada anak-anak di pengadilan, maupun putusan hukumnya dirasakan tidak terlalu berat. Padahal kondisi anak yang mengalami pelecehan seksual akan mengalami kondisi psikis dan mental serta trauma yang berkepanjangan dan membutuhkan waktu yang lama untuk penanganannya, di samping diperlukan penanganan yang terprogram. Menurut Psikiater UI Prof. Dr. Dadang Hawari, Korban pelecehan seksual harus diterapi secepatnya begitu diketahui anak menjadi korban pelecehan seksual. Selain itu korban harus didektesi agar tidak berubah menjadi pelaku. Seksolog dr. Boyke Dian Nugraha, Sp. OG. mengatakan bentuk trauma yang bisa muncul akibat pelecehan seksual bisa berupa rasa sakit dan rasa enak. Kemungkinan terburuknya korban anak menyimpan dendam dan melakukan hal yang sama. Oleh karenanya perlu perawatan kejiwaan bagi korban pelecehan seksual.

Mencermati keberadaan kaum pedofilia dan akibat yang diderita anak-anak yang menjadi korbannya, perlu kiranya memaparkan agar menjadi perhatian bersama terutama instansi terkait sebelum permasalahan ini menjadi besar, mengingat adanya keterbatasan hukum dan keterbatasan sarana penunjang dalam menangani kasus pelecehan seksual (penyimpanan seksual) terhadap anak-anak yang dilakukan oleh kaum pedofilia.

2. PENGERTIAN PEDOFILIA

Mengacu pada "Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III," Departemen Kesehatan RI, Pedofilia adalah preferensi seksual terhadap anak-anak, biasanya prapubertas atau awal masa pubertas. Beberapa pedofilis tertarik hanya pada anak perempuan, yang lainnya hanya pada anak laki-laki, yang lain lagi menyukai keduanya.

Pedofilia jarang ditemukan pada perempuan. Hubungan antara orang dewasa dengan remaja yang sudah matur secara sosial tidak dapat diterima oleh masyarakat, terutama jika kedua pihak berkelamin kejadian tersendiri, terutama apabila pelakunya seorang remaja, tidak menetapkan adanya kecenderungan yang menetap atau dominan yang dibutuhkan untuk diagnosis. Termasuk dalam pedofila, bagaimanapun juga, adalah laki-laki yang mempunyai preferensi partner seks dewasa, tetapi karena mereka secara kronis mengalami frustrasi untuk berhubungan secara memadai, maka kebiasaan mereka beralih kepada anak-anak sebagai pengganti. Pria yang merusak secara seksual anak-anak pra pubertas mereka sendiri, biasanya juga mendekati anak lain, tetapi dalam tiap kasus perilaku mereka merupakan indikasi pedofilia.

Menurut Prof. Dr. Dadang Hawari, pedofilia merupakan "penyimpanan seksual seorang dewasa yang hanya terasng terhadap anak-anak." Seorang pedofilia pasti menderita *inferiority complex* atau rasa rendah diri yang berlebihan. Karena itu, ia takut menghadapi orang dewasa, sebagai pasangan seksualnya. Rasa rendah diri berlebihan itu timbul karena ada

gangguan pada masa perkembangan kepribadian. Masa-masa perkembangan kepribadian terjadi mulai dari kelahiran sampai usia 18 tahun. Jika pada masa-masa itu timbul tekanan, baik dari rumah, sekolah ataupun masyarakat sosial, kelainan jiwa kemungkinan besar akan terjadi. Bentuk tekanan itu misalnya penganiayaan secara fisik dan penganiayaan secara psikis atau emosional.

Dalam *the Macquarie Dictionary*, pedofilia disebut sebagai ketertarikan seksual seorang dewasa kepada anak-anak (*sexual attraction in on adult towards children*).

Kemudian American Psychiatric Association's dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders menyebut paedophilia sebagai sebuah kegiatan seksual, termasuk berfantasi dan hubungan badan terhadap anak-anak (di bawah 13 tahun). Kegiatan ini dilakukan minimal selama enam bulan secara berkali-kali (intens).

Dengan demikian dari beberapa referensi di atas dapat disimpulkan bahwa pedofilia adalah penyimpangan seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak (dibawah 13 tahun), baik anak perempuan, anak laki-laki maupun keduanya.

3. KASUS PEDOFILIA DAN PERMASALAHAN

Kasus pedofilia yang diungkapkan merupakan kasus yang dimuat oleh salah satu media massa dan terjadi di wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan data yang dihimpun, bahwa di DKI Jakarta selama tahun 2001 (Januari~Oktober) sudah terjadi 88 kasus perkosaan dan pencabulan terhadap anak-anak. Kasus yang terbesar terjadi pada bulan Oktober 2001 dimana ter-

dapat 22 anak laki-laki yang menjadi korban kaum pedofilia dan pada bulan September 2001 terdapat 20 anak-anak yang terdiri dari 11 anak laki-laki dan 9 anak perempuan yang menjadi korban kaum pedofilia. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut.

Tabel 1 Kasus Perkosaan dan Pencabulan Anak-anak Selama 2001

No.	Bulan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Januari	3	15	18
2	Pebruari	.	1	1
3	Maret	.	1	1
4	April	.	5	5
5	Mei	.	3	3
6	Juni	.	7	7
7	Juli	.	2	2
8	Agustus	.	9	9
9	Septem-ber	11	9	20
10	Oktober	12	.	22
	Jumlah	36	52	88

Sumber: Warta Kota, Oktober 2001, diolah kembali.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa anak perempuan merupakan jumlah yang dominan menjadi korban pemuas seks oleh kaum pedofilia (59.09%) dan sisanya (40.91%) pada anak laki-laki.

Kasus yang terbesar terjadi pada bulan Oktober 2001 yang dilakukan Syr (30 tahun) penduduk RW 05 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan yang telah mencabuli 22 anak yang dilakukan secara rapi sejak dua tahun lalu.

Berikut ini ada beberapa kasus lain yang dapat diungkapkan (Warta Kota, 2001).

- Kasus di Kelurahan Cempedak (11.9.2001). Seorang kakek berumur 79 tahun dituduh mencabuli 11 bocah (anak) tetangganya di rumahnya (Kelurahan Cempedak Jakarta Selatan) dengan imbalan uang.

- Kasus di Kelurahan Cengkareng (7.4.2001). Anak berusia 2 tahun, disodomi tetangganya yang berusia 13 tahun di Kelurahan Kapuk, Cengkareng.
- Kasus di Kelurahan Pegangsaan Dua (15.6.2000). Bocah berusia 5 tahun disodomi tetangganya yang berusia 40 tahun di Taman Pegangsaan Indah Blok Q-32 Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Kasus di Pamulang (12.6.2000). Seorang penduduk Pamulang 39 tahun mengaku kepada Polisi telah menyodomi 10 anak. Para korbannya disodomi sejak mereka duduk di bangku SD, bahkan korbannya ada yang kini sudah duduk di bangku SLTA kelas satu.
- Kasus di wilayah Petak Sembilan, Tambora (30.9.2001). Seorang penjaja bunga (pria beranak tiga) usia 28 tahun mengaku mencabuli anak perempuan tetangganya yang masih berusia SD.

Dari pengakuan para pelaku pedofilia tersebut, perbuatan melakukan pelecehan seksual (hubungan seks) terhadap anak-anak karena: (1) terangsang untuk melakukan pelecehan seksual setelah memantau film porno dan anak-anak yang diajak nonton dijadikan pelampiasan nafsu seksnya, korban pelampiasan dipilih anak laki, karena kalau perempuan takut hamil; (2) melakukan hubungan seks dengan bocah merupakan pelampiasan hasrat, karena lebih terangsang melihat anak-anak dibanding orang dewasa; (3) kebiasaan mencabuli anak-anak, karena pernah menjadi korban pencabulan; (4) hubungan seks dengan anak perempuan lebih syur dibandingkan dengan orang dewasa; (5) mulanya pelampiasan dendam, karena diusia anak-anak

pernah dijadikan pemuas nafsu seks orang lain, namun lama kelamaan jadi keenakan hubungan seks lewat belakang dengan anak-anak (anal seks).

Jadi jelas dari beberapa pengakuan di atas bahwa kaum pedofilia melakukan penyimpangan seks, dalam arti melakukan hubungan seks bukan dengan orang sebayanya, tapi dengan anak-anak, apakah itu hubungan seks normal atau lewat belakang (anal seks). Di samping itu ada 2 kasus yang mengungkapkan bahwa menjadi pedofilia karena pernah menjadi korban pencabulan waktu di usia anak-anak.

4. PERMASALAHAN

Keberadaan kaum pedofilia merupakan suatu fenomena yang ada di masyarakat, terutama pada kehidupan anak-anak. Keluguan, kepolosan anak-anak menjadi ancaman serius yang dapat dijadikan obyek pemuasan seksnya.

Ada beberapa permasalahan yang harus disikapi agar anak-anak tidak menjadi obyek kekerasan seksual yang berbentuk sodomi, incest dan perkosaan:

- (1) Belum adanya Undang-Undang Perlindungan Anak yang melindungi anak dari kekerasan fisik maupun seksual.
- (2) Kasus pelecehan seksual terhadap anak merupakan kasus "delik aduan". Akibatnya kalau tidak ada pengaduan dari masyarakat penegak hukum tidak memprosesnya.
- (3) Belum adanya pendidikan seks pada anak-anak dan remaja, dimana seks dibicarakan sesuai umur dan jujur (melalui latihan yang harus dilakukan baik oleh

para guru di sekolah maupun orang tua di rumah agar bisa berbicara seks sesuai umur dan jujur, menurut dr. Boyke Dian Nugraha), agar anak tidak mudah ditipu daya oleh kaum pedofilia.

- (4) Belum adanya tempat khusus yang dapat melayani terapi kejiwaan terhadap mereka yang menjadi korban pelecehan seksual, termasuk anak-anak, padahal korban pelecehan seksual tersebut tidak bisa langsung disembuhkan dan membutuhkan waktu lama dan penanganan terprogram. Hal ini disebabkan karena adanya trauma yang mendalam pada korban yang dapat mengganggu kejiwaannya, di samping korban dapat memendam dendam berkepanjangan dan akhirnya dapat memicu dirinya menjadi pelaku pelecehan seksual, terutama pada anak laki-laki.

Paling tidak ada empat permasalahan di atas yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah, yang dalam in tentunya instansi Pemerintah yang terkait dengan masalah anak. Korban kaum pedofilia akan terus berjatuhan seirama dengan denyut kehidupan kota besar. Antisipasi dan perlindungan anak melalui hukum harus segera menjadi kenyataan.

5. PENUTUP

Kasus penyimpangan seks oleh kaum pedofilia terutama di wilayah DKI Jakarta sudah merupakan fenomena dan gejala sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Korban kebuasan mereka adalah anak-anak di usia 13 tahun ke bawah. Ancaman pelecehan seksual terhadap anak-anak, terutama anak jalanan yang tidak

mempunyai tempat tinggal menetap menjadi rentan terhadap ancaman tersebut. Kaum pedofilia mengintai dan gentayangan mengincar anak-anak/bocah yang dapat mereka perdayai baik dengan iming-iming tertentu maupun dengan ancaman kekerasan.

Di pihak lain belum adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, tertutupnya orang tua terhadap pelecehan seksual anak-anak (dianggap membuka aib keluarga) dan belum adanya tempat khusus dalam melayani terapi kejiwaan terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual merupakan kendala tersendiri dalam penanganan masalah tersebut. Selain itu kasus pelecehan seksual tersebut merupakan delik aduan, pihak Kepolisian mengalami kesulitan memproses kasus ini apabila tidak ada delik aduan dari korban. Padahal banyak kasus yang tidak dapat ditangani/diproses oleh pihak Kepolisian karena tidak ada delik aduan dari korban atau orang tua korban, karena mereka tertutup, takut diketahui orang lain. Oleh karenanya ada kendala tersendiri dipihak Kepolisian untuk meredam kasus pelecehan seksual oleh kaum pedofilia, kecuali mereka melaporkannya.

Tabel 2 Kelompok kaum pedofilia

Dewasa, di bawah usia 30-an	Pedofilia dalam kategori ini umumnya tidak memiliki pengalaman seksual dengan perempuan seusianya.
Usia 30-an	Pedofilia yang usianya di atas 30-an biasanya mengalami kelalaian, baik mental maupun sosial, salah satunya yang justru terbanyak adalah peminum berat.
Usia 50	Pedofilia yang usianya sudah cukup umur umumnya mengalami depresi, merasa kesepian dan merasa terisolasi.

Ada beberapa informasi yang perlu diketahui mengenai kaum pedofilia dan yang perlu diperhatikan oleh masyarakat terhadap kaum ini yang merupakan rangkuman catatan dari media massa.

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian:

Pelaku adalah orang-orang dekat dan pasti dikenal. Mereka (kaum pedofilia) dipercaya orang tua korban, karena ramah, baik, sabar terhadap anak-anak. Bisa jadi Saudara atau tetangga.

Modusnya macam-macam, antara lain suka memberi korban hadiah-hadiah seperti permen, es krim, uang untuk anak.

Bagi korban anak perempuan, pelaku gemar memangku anak-anak, sedangkan korban anak laki-laki, pelaku mempunyai cerita yang menarik perhatian anak laki-laki, atau mempunyai benda-benda atau binatang piaraan yang menarik.

Hampir semua pelaku (pedofilia) menikah atau pernah menikah lalu bercerai. Bahkan orangnya juga menarik. Pada kasus sodomi, tidak semua pelaku menunjukkan perilaku kebanci-bancian (Warta Kota, 2001)

DAFTAR PUSTAKA

- Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III*, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Pelayanan Medis, 1993.
- "American Psychiatric Association," dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*.
- Warta Kota, 30 September, 6 Oktober, 7 Oktober 2001.